



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 20/PUU-X/2012**

Tentang

Dasar Hukum Dalam Pemindahan Hak Atas Saham

Pemohon	: Haji Agus Ali
Jenis Perkara	: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU 40/2007 bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 17 April 2012.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mengajukan uji materiil Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU 40/2007 terhadap UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 40/2007 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon, bahwa alasan Pemohon mengajukan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* adalah untuk mengetahui apakah pasal-pasal tersebut masih relevan dijadikan dasar dalam pemindahan hak atas saham dari pemegang saham penjual kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, karena Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 30/PDT.G/2009/PN.BTM, Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 12/PDT/2010/PT.RIAU, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3069K/PDT/2010 dalam pengalihan saham mendasarkan pada surat kesepakatan bersama. Menurut Pemohon putusan Mahkamah Agung tersebut telah melanggar hak konstitusional Pemohon karena bertentangan dengan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU 40/2007.

Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo*. Jikapun benar Pemohon mengalami kerugian, maka kerugian tersebut diakibatkan oleh putusan pengadilan sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena terdapat ketidaksinkronan antara posita dan petitum Pemohon. Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan bahwa putusan Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU 40/2007, namun dalam petitumnya Pemohon memohon kepada Mahkamah agar putusan Mahkamah Agung Nomor 3069 K/PDT/2010 dinyatakan sah dan mengikat sebagai landasan hukum, sedangkan dalam permohonan yang sama Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU 40/2007. Hal demikian menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur serta Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.